



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2012/PA Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan D2, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu Kabupaten Pelalawan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register perkara Nomor 155/Pdt.G/2012/PA Pkc tanggal 22 Mei 2012 telah mengemukakan hal-ha sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/ 06/ V/ 2010, tertanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- 2 Bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Sorek selama 1 bulan kemudian pindah kerumah kontrakkan, dan terakhir Penggugat pindah lagi kerumah orang tua di Kelurahan Sorek Satu sampai sekarang;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
8. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita maupun nafkah wajib kepada Penggugat hingga saat ini sehingga untuk kebutuhan sehari-hari harus Penggugat usahakan sendiri, dan Penggugat merasa tidak ridho dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Tergugat telah melanggar Taklik Talak yang pernah diucapkan Tergugat sehingga gugatan ini sangat beralasan untuk dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
11. Bahwa apabila gugatan ini di kabulkan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang, padahal berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/06/V/2010 tanggal 03 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup/ di nasegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu kemudian pindah ke rumah kontrakan dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja kemudian sejak Januari 2011 tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah keluarga;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat sampai sekarang tidak ada mengirimkan belanja kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya padahal Penggugat telah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain karena tidak ada yang bersedia menjadi saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana yang termuat dalam putusan sela nomor 155/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula aketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Penggugat untuk berbaik dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2011 tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat tidak ridha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P.1) dan 1 (satu) orang saksi ke persidangan serta telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir Eed). Bukti-bukti mana dapat dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan merupakan subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, **SAKSI PERTAMA** (tetangga Penggugat) menerangkan pada pokoknya saksi melihat Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan belanja dan tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di bawah sumpahnya menegaskan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali serta mengirimkan belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak ridha lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi Penggugat yang dihubungkan dengan sumpah Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- 2 Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah dilangsungkan;
- 3 Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang;
- 4 Bahwa, selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah dilangsungkan terutama poin 2 dan 4 yang menyebabkan Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi;

Menimbang, bahwa sebagai pernyataan tidak ridha Penggugat terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 telah sesuai dengan pasal 84 Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, oleh karenanya haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami AFRIZAL, S.Ag sebagai Ketua Majelis, IMDAD, SHI dan RAHMI MAILIZA ANNUR. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh M. AFRIZAL, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

AFRIZAL, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

IM D A D, SHI

Hakim Anggota

ttd

RAHMI MAILIZA ANNUR. S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD YUNUS, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 275.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 370.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)